



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Silvester Klau
2. Tempat lahir : Besikama
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/23 Desember 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Oemolo, RT.10/RW.05, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Silvester Klau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Juventus Klau
2. Tempat lahir : Tinis
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/4 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Oemolo, RT.10/RW.05, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Juventus Klau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ferdianto Boimau, S.H., M.H., Aris Tanesi, S.H., Yonris Daniel Tuka, S.H., dan Maurid Muni Bait, S. H, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Timor Raya Km 31 Kel Naibonat Kec. Kupang Timur kab. Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/A.1.1/L/BH-SNTT/Kab.KPG/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 07 Agustus 2023 dibawah Register Nomor. 31/PID/SK/8/2023/PN Olm

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 43/Pid.B/2023/PN Olm tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Olm tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SILVESTER KLAU dan Terdakwa II JUVENTUS KLAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama Sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan terlebih dahulu menyatakan alasan menyatakan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah berusaha untuk minta maaf, namun denda yang diminta oleh Korban sangat berat untuk dikabulkan, Para Terdakwa memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa Lebih Ringan, dari pada tuntutan pidana dari Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I SILVESTER KLAU dan Terdakwa II JUVENTUS KLAU baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022 sekitar jam 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di teras depan rumah saksi Satrak Abet Negu Kause, yang terletak di RT.012, RW.006, Desa Oemolo, Kecamatan amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, *secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban ALEXANDER KASE* yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan itu dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 22 November 2022 Korban di undang ke rumah saksi Satrak Abet Negu Kause untuk membicarakan penyelesaian masalah tanah antara keluarga BABIS yang diduga melakukan penyerobotan tanah milik keluarga KASE, namun dalam pembicaraan



tersebut terjadi situasi pembicaraan yang tidak kondusif sehingga terjadi pertengkaran dan kemudian terjadi keributan.

- Bahwa pada saat terjadi keributan tersebut Terdakwa I Silvester Klau dengan tangan kanan terkepal memukul Korban pada bagian wajah tepatnya mengenai bagian bawah mata sebelah kiri, kemudian Terdakwa I mengambil kursi lalu memukul Korban pada kepala yang menyebabkan Korban jatuh lalu pada saat yang bersamaan Terdakwa II duduk di atas tubuh Korban lalu mencekik Korban menggunakan kedua tangan, saksi Yafet Boimau dan saksi Yongki Neolaka yang melihat pemukulan tersebut langsung meleraikan dengan memisahkan para Terdakwa dan Korban.

- Akibat perbuatan para Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 506/XI/2022/ Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat dengan Hasil Pemeriksaan tanggal 21 November 2022 sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

➤ Pada Pemeriksaan ditemukan :

- Tanda Vital: napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus perdelapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali permenit
- Luka lecet pada kepala belakang sisi tengah dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter disertai bengkak dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter
- Luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran satu koma tujuh sentimeter kali nol koma empat sentimeter disertai bengkak dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma Sembilan sentimeter kali nol koma dua sentimeter
- Luka lecet pada lengan bawah dekat siku kanan dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter disertai bengkak dengan ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Tidak ditemukan jejas pada kepala sisi atas, kepala belakang sisi kanan dan leher

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh dua tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada kepala belakang sisi tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai bengkak, luka lecet pada pipi kiri disertai bengkak dan lecet pada lengan bawah dekat siku kanan akibat kekerasan tumpul.

Luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I SILVESTER KLAU dan Terdakwa II JUVENTUS KLAU baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di teras depan rumah saksi Satrak Abet Negu Kause, yang terletak di RT.012, RW.006, Desa Oemolo, Kecamatan amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban ALEXANDER KASE yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan itu dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 22 November 2022 Korban di undang ke rumah saksi Satrak Abet Negu Kause untuk membicarakan penyelesaian masalah tanah antara keluarga BABIS yang diduga melakukan penyerobotan tanah milik keluarga KASE, namun dalam pembicaraan tersebut terjadi situasi pembicaraan yang tidak kondusif sehingga terjadi pertengkaran dan kemudian terjadi keributan.
- Bahwa pada saat terjadi keributan tersebut Terdakwa I Silvester Klau dengan tangan kanan terkepal memukul Korban pada bagian wajah tepatnya mengenai bagian bawah mata sebelah kiri, kemudian Terdakwa I mengambil kursi lalu memukul Korban pada kepala yang menyebabkan Korban jatuh lalu pada saat yang bersamaan Terdakwa II duduk di atas tubuh Korban lalu mencekik Korban menggunakan kedua tangan, saksi Yafet Boimau dan saksi Yongki Neolaka yang melihat pemukulan tersebut langsung meleraikan dengan memisahkan para Terdakwa dan Korban.
- Akibat perbuatan para Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 506/XI/2022/ Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Making, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat dengan Hasil Pemeriksaan tanggal 21 November 2022 sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Pada Pemeriksaan ditemukan:
 - Tanda Vital: napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus perdelapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali permenit
 - Luka lecet pada kepala belakang sisi tengah dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter disertai bengkak dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter
 - Luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran satu koma tujuh sentimeter kali nol koma empat sentimeter disertai bengkak dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma Sembilan sentimeter kali nol koma dua sentimeter
 - Luka lecet pada lengan bawah dekat siku kanan dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma empat sentimeter disertai bengkak dengan ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter
 - Tidak ditemukan jejas pada kepala sisi atas, kepala belakang sisi kanan dan leher

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh dua tahun ppada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada kepala belakang sisi tengah disertai bengkak, luka lecet pada pipi kiri disertai bengkak dan lecet pada lengan bawah dekat siku kanan akibat kekerasan tumpul.

Luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alexander Kase di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di teras rumah bapak Satrak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abet Negu Kause, RT. 012, RT. 006, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;

- Bahwa pelaku pengeroyokan adalah Para Terdakwa Silvester Klau dan Juventus Klau, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri Alexander Kase;

- Bahwa Terdakwa Silvester Klau memukul Saksi dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai muka Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul Saksi dengan menggunakan kursi plastik mengenai kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi menangkis dengan menggunakan tangan kemudian memukul 1 (Satu) kali lagi dan mengenai kepala Saksi. Sedangkan Terdakwa Juventus Klau mencekik leher Saksi dengan menggunakan kedua tangan;

- Bahwa awalnya Saksi diundang oleh saudara Stefanus Boimau untuk berkumpul di rumah saudara Abet Kause dalam rangka membicarakan masalah tanah antara keluarga Babis dengan keluarga Kase karena ada dugaan keluarga Babis melakukan penyerobotan terhadap tanah keluarga Kase, Saksi hadir sebagai tuan tanah, dalam pertemuan tersebut terjadi keributan kemudian Terdakwa Silvester Klau berdiri dan memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan memukul Saksi mengenai pelipis kiri sehingga mengalami bengkak, Setelah itu Terdakwa Silvester Klau mengambil kursi plastik warna biru dan memagang kaki kursi tersebut kemudian mengayunkan ke kepala Saksi namun Saksi menangkis dengan menggunakan tangan kanan. Terdakwa Silvester Klau kemudian mengayunkan lagi kursi plastik warna biru tersebut ke bagian kepala Saksi dan mengenai kepala Saksi karena saat itu Saksi masih melihat Terdakwa Juventus Klau. Karena terkena pukulan ke dua dari Terdakwa Silvester Klau maka Saksi kemudian terjatuh dan Terdakwa Juventus Klau duduk di atas badan Saksi dan mencekik Saksi dengan menggunakan kedua tangan, setelah itu saudara Yafet dan Yongki datang untuk menolong Saksi dan angkat Saksi untuk duduk di kursi;

- Bahwa Saksi mengalami luka lecet dan memar di bagian muka, luka robek pada bagian kepala, dan luka lecet pada tangan kanan;

- Bahwa Terdakwa Juventus Klau tidak memukul Saksi;

- Bahwa yang melihat kejadian pengeroyokan, ada saudara Yafet Baimau, Yongki Neolaka dan Lambertus Neolaka;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani;

- Bahwa Saksi dibawa ke RS Bhayangkara untuk di visum;



- Bahwa Saksi hanya diobati di rumah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa para Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa permasalahan ini pernah dimediasi dan dihadiri oleh RT, RW, dan Tua Adat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan di Polisi benar;
- Bahwa pada saat kejadian, kondisi penerangan dari cahaya lampu di teras rumah saudara Abet Kause;
- Bahwa Saksi dalam posisi tidur dan Terdakwa Juventus Klau duduk di atas badan Saksi dan mencekik Saksi dengan kedua tangan;
- Bahwa Saksi sakit selama 3 (tiga) hari akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar Hasil Visum Et Repertum Nomor. 506/XI/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 21 November 2022, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna biru dalam keadaan patah atau rusak di bagian sandaran atas, yang digunakan oleh Terdakwa Silvester Klau untuk memukul Saksi;

Terhadap Keterangan dari Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, yakni menurut keterangan Saksi, antara Para Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga, namun kenyataannya antara Saksi dengan Para Terdakwa ada hubungan keluarga (Bapak Saksi dengan Nenek para Terdakwa bersaudara), Keluarga Para Terdakwa pernah melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada Saksi namun ditolak oleh Saksi, dan Para Terdakwa sudah meminta maaf;

Terhadap keberatan dari Para Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan bahwa benar antara Saksi dengan Para Terdakwa ada hubungan keluarga;

2. Saksi Yongki Neolaka di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pengeroyokan;
- Bahwa Pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di teras rumah bapak Satrak Abet Negu Kause, RT. 012, RT. 006, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;



- Bahwa pelaku pengeroyokan adalah Para Terdakwa Silvester Klau dan Juventus Klau, sedangkan yang menjadi korban adalah Alexander Kase;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian Terdakwa Silvester Klau memukul Korban menggunakan tangan. Saksi hanya melihat pada saat Terdakwa Silvester Klau memukul Korban dengan menggunakan kursi mengenai kepala Korban sehingga Korban terjatuh kemudian Terdakwa Juventus Klau datang dan duduk di atas badan Korban kemudian mencekik korban dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa saudara Gerson Boimau dan Ferdi Neno meleraikan sedangkan Saksi membantu Korban untuk berdiri dan membawa Korban ke rumah Paulus Kase. Setelah itu Saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi melihat luka bengkak dan darah pada pipi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka pada tangan Korban;
- Bahwa Saksi melihat ada luka dan berdarah pada kepala Korban;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Korban dengan Para Terdakwa. Saksi datang ke tempat kejadian setelah ada keributan dan melihat ada banyak orang. Kemudian Saksi mendengar ada yang berteriak "serang sudah". Setelah itu Saksi melihat Para Terdakwa sudah mengeroyok Korban;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan di Polisi benar;
- Bahwa pada saat kejadian ada penerangan dari cahaya lampu di teras rumah saudara Abet Kause;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna biru dalam keadaan patah atau rusak di bagian sandaran atas, yang digunakan oleh Terdakwa Silvester Klau untuk memukul Korban;

Terhadap Keterangan dari Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Saksi Yafet Boimau di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di teras rumah bapak Satrak Abet Negu Kause, RT. 012, RT. 006, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;



- Bahwa Pelaku pengeroyokan adalah Para Terdakwa Silvester Klau dan Juventus Klau, sedangkan yang menjadi korban adalah Alexander Kase;
- Bahwa Saksi diundang untuk menyelesaikan masalah tanah antara keluarga Babis dan keluarga Kase;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban Alexander Kase;
- Bahwa Terdakwa Silvester Klau memukul Korban dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai muka Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Silvester Kase memukul Korban dengan menggunakan kursi plastik mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis dengan menggunakan tangan kemudian memukul 1 (satu) kali lagi dan mengenai kepala Korban. Sedangkan Terdakwa Juventus Klau mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa Saudara Gerson Boimau dan Ferdi Neno meleraikan sedangkan Yongki Neolaka membantu Korban untuk berdiri dan membawa Korban ke rumah Paulus Kase kemudian melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi melihat luka bengkak dan darah pada pipi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka pada tangan Korban;
- Bahwa Saksi melihat ada luka dan berdarah pada kepala Korban;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Korban dengan Para Terdakwa. Saksi datang ke tempat kejadian setelah ada keributan dan melihat ada banyak orang. Kemudian Saksi mendengar ada yang berteriak "serang sudah". Setelah itu Saksi melihat Para Terdakwa sudah mengeroyok Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna biru dalam keadaan patah atau rusak di bagian sandaran atas, yang digunakan oleh Terdakwa Silvester Klau untuk memukul Korban;

Terhadap Keterangan dari Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

4. Saksi Lambertus Neolaka di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di teras rumah bapak Satrak Abet Negu Kause, RT. 012, RT. 006, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Olm



- Bahwa Pelaku pengeroyokan adalah Para Terdakwa Silvester Klau dan Juventus Klau, sedangkan yang menjadi korban adalah Alexander Kase;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa Silvester Klau memukul Korban Alexander Kase dengan menggunakan kursi plastik warna biru dan Korban terjatuh. Kemudian Saksi meminta saudara Yongki untuk membantu Korban dan Saksi sampaikan kepada Kepala Desa untuk amankan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Juventus Klau mencekik Korban;
- Bahwa yang membantu korban saudara Yongki;
- Bahwa Saksi melihat luka bengkak dan darah pada pipi Korban;
- Bahwa Saksi melihat ada luka dan berdarah pada kepala Korban;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang meminta maaf;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna biru dalam keadaan patah atau rusak di bagian sandaran atas, yang digunakan oleh Terdakwa Silvester Klau untuk memukul Korban;

Terhadap Keterangan dari Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor: 506/XI/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Silvester Klau

- Bahwa ada masalah pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di teras rumah bapak Satrak Abet Negu Kause, RT. 012, RT. 006, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Pelaku pengeroyokan adalah Terdakwa Silvester Klau dan Juventus Klau, sedangkan yang menjadi korban adalah Alexander Kase;
- Bahwa awalnya menghadiri pertemuan di rumah saudara Abet Kause dalam rangka membicarakan masalah tanah antara keluarga Babis dengan keluarga Kase, dalam pertemuan tersebut terjadi keributan kemudian Korban memukul Terdakwa dengan menggunakan kursi plastik sehingga Terdakwa berdiri dan memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai pelipis kiri Korban;
- Bahwa Korban yang lebih dulu memukul Terdakwa dengan menggunakan kursi plastik;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Olm



- Bahwa setelah memukul Korban dengan menggunakan tangan, Terdakwa tidak memukul Korban;
- Bahwa pada saat di Polisi baru Terdakwa lihat luka pada pipi kiri Korban;
- Bahwa Juventus Klau marah karena Korban memukul Terdakwa sehingga Juventus Klau mencekik Korban dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa Terdakwa Juventus Klau tidak memukul Korban dengan kursi;
- Bahwa kami sudah lakukan pendekatan untuk berdamai tetapi Korban meminta denda terlalu mahal sehingga kami tidak bisa penuhi;
- Bahwa Korban meminta denda berupa uang Rp20.000.000; (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Juventus Klau tidak minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan di Polisi benar;
- Bahwa Korban jatuh dan Terdakwa juga jatuh setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa sudah banyak orang yang melarai jadi Terdakwa tidak ingat posisi Korban pada saat terjatuh;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian ada batu karang;
- Bahwa Terkdawa tidak memukul Korban dengan menggunakan kursi;
- Bahwa Terdakwa melihat Juventus Klau mencekik Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kepala Korban berdarah karena malam hari;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna biru dalam keadaan patah atau rusak di bagian sandaran atas;
- Bahwa Terdakwa melihat luka lecet pada bagian siku Korban karena malam hari;
- Bahwa kursi plastik milik saudara Abet Negu Kause;
- Bahwa Polisi yang menyuruh Terdakwa untuk membawa kursi plastik ke kantor Polisi;
- Bahwa mediasi antara para Terdakwa dengan Korban, Keluarga meminta untuk berdamai dan Korban menuntut bayar Rp20.000.000; (dua puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak mampu untuk bayar;
- Bahwa antara Korban dengan Para Terdakwa ada hubungan kekeluargaan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Terdakwa 2 Juventus Klau

- Bahwa ada masalah pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di teras rumah bapak Satrak Abet Negu Kause, RT.012/RT.006, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Pelaku pengeroyokan adalah Terdakwa Juventus Klau dan Silvester Klau, sedangkan yang menjadi korban adalah Alexander Kase;
- Bahwa benar keterangan Silvester Klau;
- Bahwa benar Terdakwa Silvester Klau tidak memukul Korban menggunakan Kursi;
- Bahwa Terdakwa duduk di atas badan Korban dan mencekik Korban;
- Bahwa benar ada kursi plastik warna biru;
- Bahwa ada banyak orang yang melerai;
- Bahwa tidak ada tindakan lain dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Silvester Klau tidak minum minuman keras;
- Bahwa pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan di Polisi benar;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Korban dengan menggunakan kursi;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Korban karena Korban mau memukul Silvester Klau dengan menggunakan Kursi Plastik;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna biru dalam keadaan patah atau rusak di bagian sandaran atas;
- Bahwa antara Korban dengan Para Terdakwa ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna biru dalam keadaan patah atau rusak di bagian sandaran atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di teras rumah bapak Satrak Abet Negu Kause, RT. 012, RT. 006, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, Terdakwa 1 Silvester Klau dengan tangan terkepal diayunkan ke wajah Alexander Kase sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dengan menggunakan kursi plastik diayunkan ke Korban sebanyak 1 (satu) namun Alexander Kase menangkis dengan menggunakan tangan kemudian Terdakwa 1 Silvester Klau Kembali mengayunkan kursi plastik 1 (Satu) kali dan mengenai kepala Alexander Kase. Sedangkan Terdakwa 2 Juventus Klau sebanyak 1 (satu) kali mengayunkan tangan terkepal ke arah Alexander Kase kemudian mencekik leher Alexander Kase dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban Alexander Kase mengalami luka lecet dan memar di bagian muka, luka robek pada bagian kepala, dan luka lecet pada tangan kanan, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: 506/XI/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 21 November 2022, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh dua tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada kepala belakang sisi tengah disertai bengkak, luka lecet pada pipi kiri disertai bengkak dan lecet pada lengan bawah dekat siku kanan akibat kekerasan tumpul. Luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Olm



Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang laki – laki sebagai Terdakwa yang bernama Silvester Klau (Terdakwa 1) dan Juventus Klau (Terdakwa 2), atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis para Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Para Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang ditujukan kepada orang atau barang dan perbuatan tersebut dapat dilihat umum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni elemen kekerasan terhadap “orang” atau “barang”, sehingga cukup dengan terpenuhi salah satu elemen maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di teras rumah bapak Satrak Abet Negu Kause, RT. 012, RT. 006, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, Terdakwa 1 Silvester Klau dengan tangan terkepal diayunkan ke wajah Alexander Kase sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dengan menggunakan kursi plastik diayunkan ke Korban sebanyak 1 (satu) namun Alexander Kase menangkis dengan menggunakan tangan kemudian Terdakwa 1 Silvester Klau Kembali mengayunkan kursi plastik 1 (Satu) kali dan mengenai kepala Alexander Kase. Sedangkan Terdakwa 2 Juventus Klau sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan tangan terkepal ke arah Alexander Kase kemudian mencekik leher Alexander Kase dengan menggunakan kedua tangan;

Menimbang, Terdakwa 1 Silvester Klau dalam keterangannya menyatakan bahwa ia tidak memukul korban menggunakan kursi, namun keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan kesesuaian tersebut juga didukung dengan alat bukti surat yakni hasil Visum et Repertum Nomor: 506/XI/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 21 November 2022, sedangkan keterangan Terdakwa 1 Silvester Klau tidak didukung dengan alat bukti yang lain sehingga menurut Majelis Hakim keterangan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban Alexander Kase mengalami luka lecet dan memar di bagian muka, luka robek pada bagian kepala, dan luka lecet pada tangan kanan, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: 506/XI/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 21 November 2022, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh dua tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada kepala belakang sisi tengah disertai bengkak, luka lecet pada pipi kiri disertai bengkak dan lecet pada lengan bawah dekat siku kanan akibat kekerasan tumpul. Luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan di teras rumah Bapak Satrak Abet Negu Kause, di RT.012/RT.006, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, yang mana tempat kejadian tersebut dapat dilihat umum dan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama – sama, sehingga dengan demikian unsur secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama Sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, dan mohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing – masing selama 9 (sembilan) bulan, atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mohon agar menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa Lebih Ringan, dari pada tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara, dengan alasan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah berusaha untuk minta maaf, namun denda yang diminta oleh Korban sangat berat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan menyebabkan orang lain mengalami sakit dan luka, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan pembelaan Para Terdakwa dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna biru dalam keadaan patah atau rusak di bagian sandaran atas yang disita dari Alexander Kase, oleh karena barang bukti ini digunakan oleh Terdakwa 1 Silvester Klau untuk melakukan tindak pidana, kemudian barang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ini juga sudah tidak dapat digunakan lagi, maka terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan menyebabkan orang lain mengalami sakit dan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sebagaimana dalam pembelaannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Silvester Klau dan Terdakwa 2 Juventus Klau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa 1 Silvester Klau dan Terdakwa 2 Juventus Klau oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna biru dalam keadaan patah atau rusak di bagian sandaran atas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 5 september 2023, oleh kami, Fridwan Fina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeremias Emi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Andres Syaputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang menghadap secara daring melalui zoom meeting didampingi Penasihat Hukumnya Aris Tanesi, S.H., DKK;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Revan T.H. Tambunan, S.H.

Ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Ttd./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Yeremias Emi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)